



## PUTUSAN

Nomor 93 K/MIL/2005

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tanggal 4 Nopember 2004 Nomor : PUT/154-K/PM.II-09/AD/XI/2004 dalam putusan mana para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : E. SUTISNA  
Pangkat / Nrp. : PELTU / 503333  
J a b a t a n : BATI KIHUB  
K e s a t u a n : KOREM 061/SK  
Tempat, tanggal lahir : SUMEDANG, 25 MEI 1958  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Kebangsaan : INDONESIA  
A g a m a : I S L A M  
Alamat tempat tinggal : JL. NURUL HIKMAH I NO.39 RT.06/11  
KP. KELAPA DUA CIMANGGIS  
DEPOK.
- II. Nama lengkap : AYI KOSWARA  
Pangkat / Nrp. : SERMA / 506241  
J a b a t a n : BATON KIHUB  
K e s a t u a n : KOREM 061/SK  
Tempat, tanggal lahir : BANDUNG, 13 OKTOBER 1958  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Kebangsaan : INDONESIA  
A g a m a : I S L A M  
Alamat tempat tinggal : JL. MESJID ATTAUFIQ NO.40 RT.05/11  
KELAPA DUA WETAN KEC. CIRACAS  
JAKARTA TIMUR.

Para .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan ;  
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer tersebut karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 20 Nopember 2003 sekitar pukul 11.00 Wib di lapangan Golf Emeralda di Hole 5 Plantantion di Desa Cilangkap Cimanggis Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang PENGADILAN MILITER II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD di Kodam III/Slw dulu Kodam VI/Slw dan mengikuti pendidikan dasar Militer Dodik II Pengalengan selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 1-10-1978, kemudian pada tahun 1983 mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Saat kasus ini terjadi Terdakwa-1 berpangkat Peltu dan berdinast di Korem 061/SK.
2. Terdakwa-2 menjadi anggota TNI AD di Kodam III/Slw dulu Kodam VI/Slw dan mengikuti pendidikan dasar Militer di Pusdik Kopassus Magelang selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 1-4-1980, kemudian pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secaba, lulus dengan pangkat Serda. Saat kasus ini terjadi Terdakwa-2 berpangkat Serma dan berdinast di Korem 061/SK.
3. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebelumnya telah datang ke Kantor Ops Emeralda menemui Sdr. Robert Evan selaku GM dengan maksud untuk menagih pembayaran tanah yang telah dibebaskan dengan bukti copy girik No.359 A persil No.46 D III luas 1.100 m<sup>2</sup> atas nama H. Budhi Setiawan tetapi PT. Karabha

Digdaya .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Digdaya menyampaikan kepada kedua Terdakwa agar melengkapi surat-surat yang diperlukan diantaranya minta agar Sdr. Budhi Setiawan datang ke PT Karabha Digdaya, minta riwayat tanah dari Kelurahan setempat dan minta keterangan bahwa tanah tidak sengketa karena sebelumnya sudah ada yang mengklaim yaitu Sdr. Nour Puad dengan No.Girik 3569 persil No.46 D III seluas 1.100 m2 dan girik tersebut telah dikuatkan dengan riwayat tanah yang dikeluarkan Kelurahan Cilangkap No.593/17-Pem tanggal 9 Desember 2003 tetapi kedua Terdakwa tidak mau tahu dan mengancam akan menguasai fisik terlebih dahulu dengan cara memasang patok.

4. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada keesokan harinya tanggal 19 Nopember 2003 sekitar pukul 10.00 wib melakukan pematokan di Hole 5 Plantantion di tanah sah milik PT Karabha Digdaya dengan cara patok besi siku ditanam dengan menggunakan palu dan dicat dengan warna merah kurang lebih seluas 1.216 mm2.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pada tanggal 20 Nopember 2003 pukul 09.00 wib selanjutnya patok-patok tersebut dicabut oleh anggota security PT. Emerald, mengetahui patok-patok yang dipasang oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah dicabut oleh security PT Emerald, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2003 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 langsung datang ke lapangan golf dengan keadaan emosi dan marah-marah kemudian menebangi 5 (lima) pohon jenis kayu manis yang ditanam oleh PT Emerald dengan menggunakan golok/parang.

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 20 Nopember 2003 sekitar pukul 11.00 Wib di lapangan Golf Emerald di Hole 5 Plantantion di Desa Cilangkap Cimanggis Bogor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk wewenang PENGADILAN MILITER II-09

Bandung .....





Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD di Kodam III/Slw dulu Kodam VI/Slw dan mengikuti pendidikan dasar Militer Dodik II Pengalengan selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 1-10-1978, kemudian pada tahun 1983 mengikuti pendidikan Secaba, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Saat kasus ini terjadi Terdakwa-1 berpangkat Peltu dan berdinastis di Korem 061/SK.
2. Terdakwa-2 menjadi anggota TNI AD di Kodam III/Slw dulu Kodam VI/Slw dan mengikuti pendidikan dasar Militer di Pusdik Kopassus Magelang selama 4 bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 1-4-1980, kemudian pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secaba, lulus dengan pangkat Serda. Saat kasus ini terjadi Terdakwa-2 berpangkat Serma dan berdinastis di Korem 061/SK.
3. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sebelumnya telah datang ke Kantor Ops Emeralda menemui Sdr. Robert Evan selaku GM dengan maksud untuk menagih pembayaran tanah yang telah dibebaskan dengan bukti copy girik No.359 A persil No.46 D III luas 1.100 m<sup>2</sup> atas nama H. Budhi Setiawan tetapi PT Karabha Digdaya menyampaikan kepada kedua Terdakwa agar melengkapi surat-surat yang diperlukan diantaranya minta agar Sdr. Budhi Setiawan datang ke PT Karabha Digdaya, minta riwayat tanah dari Kelurahan setempat dan minta keterangan bahwa tanah tidak sengketa karena sebelumnya sudah ada yang mengklaim yaitu Sdr. Nour Puad dengan No.Girik 3569 persil No.46 D III seluas 1.100 m<sup>2</sup> .....



m2 dan girik tersebut telah dikuatkan dengan riwayat tanah yang dikeluarkan Kelurahan Cilangkap No.593/17-Pem tanggal 9 Desember 2003 tetapi kedua Terdakwa tidak mau tahu dan mengancam akan menguasai fisik terlebih dahulu dengan cara memasang patok selanjutnya kedua Terdakwa pulang dan keesokan harinya pada tanggal 19 Nopember 2003 sekitar pukul 10.00 wib melakukan pematokan di Hole 5 Plantation.

4. Bahwa para Terdakwa telah melakukan pematokan tanah sah milik PT Karabha Digdaya dengan bukti Sertifikat HGB No.3 Cilangkap Cimanggis Bogor yang dikeluarkan oleh BPN Bogor pada tanggal 4 September 1993 seluas 182.516 m2 dengan cara patok besi siku ditanam dengan cara dipukul dengan palu, selanjutnya dicat dengan warna merah kurang lebih seluas 1.216 mm2.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2003 sekitar pukul 11.00 Wib Peltu E. Sutisna (Terdakwa-1) dan Serma Ayi Kuswara (Terdakwa-2) datang ke lapangan golf Emeralda langsung marah-marah setelah mengetahui patok-patok tersebut dicabut dan mengancam security (sdr. M. Saleh) dengan mengacungkan golok sambil mengatakan suruh datang Sdr. Burhanudin dan Dr. Dolfi Rodonuwu kalau tidak M. Saleh akan dibacok, tidak lama kemudian Sdr. Burhanudin datang ke lokasi, setelah turun dari mobil langsung disambut oleh Terdakwa-1 dengan kata "Tua bangka tidak tahu diri ngapain luh belain cina mau jadi pahlawan" sambil mengacungkan golok ke arah muka Sdr. Burhanudin selanjutnya Serma Ayi Kuswara datang ke arah Sdr. Burhanudin juga mengacungkan golok sambil mengatakan "Bahwa sudah dikasih tahu bahwa patok jangan dicabut, kalau dicabut tanaman akan ditebangi". Kemudian Sdr. Burhanudin berusaha menghubungi Sdr. Dolfi via HP, namun saat bicara HP diambil oleh Tersangka-1 dan dibuang, saat Sdr. Burhanudin mengambil HP pantatnya ditendang satu kali selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 minta agar patok-patoknya ditanam kembali jika tidak maka .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maka kedua Terdakwa akan mengambil Sinso untuk memotong semua pohon yang ada dilokasi. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dengan seijin Sdr. Dolfi patok-patok tersebut ditanam kembali, tidak lama kemudian Danton Security (Sdr. Endang Sutisna) melaporkan bahwa setelah patok-patok besi ditanam kembali, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memasang plang yang bertuliskan "Tanah ini milik E. Sutisna dan A. Kuswara belum diselesaikan oleh Golf Emeraldada sejak tanggal 21 Pebruari 1997". Selanjutnya Sdr. Ramli ditarik dan diberitahu agar tutup mata dan tutup telinga jika macam-macam akan dibabat habis.

**BERPENDAPAT :** Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

**KESATU :** Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 406 ayat (1) KUHP.

**KEDUA :** Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Setelah membaca tuntutan Oditur Militer tanggal 4 Nopember 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Bersama-sama melakukan pengrusakan"

Kedua : "Bersama-sama melakukan perlakuan tidak menyenangkan"

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 406 ayat (1) KUHP dan pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dengan mengingat pasal tersebut di atas dan ketentuan perundang-undangan lainnya kami mohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman :

Terdakwa-1

**PIDANA POKOK** : Penjara selama 4 bulan

Terdakwa-2

**PIDANA POKOK** : Penjara selama 4 bulan

**PIDANA TAMBAHAN:** -

Membebani .....



Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah)

Barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) helai photo plang yang bertuliskan tanah ini milik E. Sutisna & A. Kuswara,
- 1 (satu) lembar photo patok-patok yang dipasang di atas lap. Golf,
- 4 (empat) lembar photo pohon-pohon penghijauan (kayu manis) yang ditebang,
- 1 (satu) lembar copy girik No.3569 atas nama Sdr. Puad ME,
- 1 (satu) bundel buku tanah HGB No.3,
- 1 (satu) bundel kelengkapan berkas untuk pelepasan hak, dilampiri copy girik 3569 A An. H. Budhi Setiawan dan Surat Pernyataan dari Sdr. H. Budhi Setiawan mengetahui Kepala Desa Cimanggis (Ny. Euis Ratna Komala) dan Camat Cimanggis (Sdr. H. Yasin Zainudin) dan copy peta situasi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah golok, dirampas untuk dimusnahkan.

dengan memperhatikan pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Militer tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu : Terdakwa-1 : E. SUTISNA PELTU NRP 503333 dan Terdakwa-2 : AYI KOSWARA SERMA NRP.506241, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Bersama-sama melakukan pengrusakan"

Kedua : "Bersama-sama melakukan perlakuan tidak menyenangkan"

2. Memidana .....



2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
- Terdakwa-1 : pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.
  - Terdakwa-2 : pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer yang tercantum di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor : 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar copy girik No.3569 atas nama Sdr. Puad ME,
- 1 (satu) bundel buku tanah HGB No.3,
- 1 (satu) bundel kelengkapan berkas untuk pelepasan hak, dilampiri copy girik 3569 A An. H. Budhi Setiawan dan Surat Pernyataan dari Sdr. H. Budhi Setiawan mengetahui Kepala Desa Cimanggis (Ny. Euis Ratna Komala) dan Camat Cimanggis (Sdr. H. Yasin Zainudin) dan copy peta situasi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) helai photo plang yang bertuliskan tanah ini milik E. Sutisna & A. Kuswara,
- 1 (satu) lembar foto patok-patok yang dipasang di atas lapangan golf,
- 4 (empat) lembar foto pohon-pohon penghijauan (kayu manis) yang ditebang,

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah golok, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

putusan .....





putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan putusannya tanggal 14 Pebruari 2005 Nomor : PUT/9-K/BDG/PMT-II/AD/II/2005 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan Oditur Militer Benardy, SH. Pangkat Kapten Sus Nrp.524419.
2. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Put/154-K/PM III-09/AD/XI/2004 tanggal 4 Nopember 2004 untuk seluruhnya.
3. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/20/VI/2005 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Juni 2005 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 1 Juli 2005 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juni 2005 dan Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2005 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 1 Juli 2005 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, .....



Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Di dalam fakta persidangan terbukti tindakan :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Nopember 2003 sekitar pukul 11.00 Wib Peltu E. Sutisna (Terdakwa-1) dan Serma Ayi Kuswara (Terdakwa-2) datang ke lapangan golf Emeralda langsung marah-marah setelah mengetahui patok-patok tersebut dicabut dan mengancam security (sdr. M. Saleh) dengan mengacungkan golok sambil mengatakan suruh datang Sdr. Burhanudin dan Dr. Dolfi Rononuwu kalau tidak M. Saleh akan dibacok, tidak lama kemudian Sdr. Burhanudin datang ke lokasi, setelah turun dari mobil langsung disambut oleh Terdakwa-1 dengan kata "Tua bangka tidak tahu diri ngapain luh belain cina mau jadi pahlawan" sambil mengacungkan golok ke arah muka Sdr. Burhanudin selanjutnya Serma Ayi Kuswara datang ke arah Sdr. Burhanudin juga mengacungkan golok sambil mengatakan "Bahwa sudah dikasih tahu bahwa patok jangan dicabut tanaman akan ditebangi, saat Sdr. Burhanudin mengambil HP pantatnya ditendang satu kali selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 minta agar patok-patoknya ditanam kembali jika tidak maka kedua Terdakwa akan mengambil Sinso untuk memotong semua pohon yang ada dilokasi. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dengan seijin Sdr. Dolfi patok-patok tersebut ditanam kembali, tidak lama kemudian Danton Security (Sdr. Endang Sutisna) melaporkan bahwa setelah patok-patok besi ditanam kembali, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 memasang plang yang bertuliskan : Tanah ini milik E. Sutisna dan A. Kuswara belum diselesaikan oleh Emeralda sejak tanggal 21 Pebruari 1997 selanjutnya Sdr. Ramli ditarik dan diberitahu agar tutup mata dan tutup telinga jika macam-macam akan dibabat habis.



Berdasarkan fakta di atas perbuatan para Terdakwa jelas merugikan pihak PT. Emeralda dan meresahkan para pegawai yang bekerja di perusahaan PT. Emeralda tersebut.

Bahwa para Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya memberikan pengayoman .....





pengayoman kepada masyarakat namun jika terjadi permasalahan perdata antara para Terdakwa dengan PT. Emeraldal sebaiknya diselesaikan dengan jalur hukum. Disini para Terdakwa malah melakukan pengrusakan terhadap barang yang berada di atas tanah milik PT. Emeraldal dengan cara menebangi pohon yang berada di lapangan golf dan mengacung-ngacungkan golok kepada Sdr. Burhanudin dan membanting Sdr. Burhanudin ke tanah.

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan para Terdakwa ini jelas merupakan suatu tindakan pidana yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim Agung dapat menuntut sebagai berikut :

Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas maka Oditur tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Banding mengenai penjatuhan pidana pokoknya karena perbuatan para Terdakwa tersebut di samping mencemarkan citra TNI AD juga telah merugikan pihak PT. Karabha Digdaya, karena dengan ditebanginya pohon-pohon yang berada di lapangan golf tersebut akan mempengaruhi para konsumen (para pemain golf) untuk bermain di lapangan golf tersebut.

Sehingga pertimbangan-pertimbangan Tingkat Banding dalam menjatuhkan pidana pokok dengan masa percobaan adalah kurang tepat dan tidak mendidik serta dapat mendorong pihak lain untuk mencontoh perbuatan para Terdakwa tersebut dengan cara main Hakim sendiri tanpa menempuh jalur hukum.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex factie (Pengadilan Militer Tinggi) tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai penjatuhan pidana adalah wewenang judex factie bukan wewenang judex jurist (Majelis Kasasi) ;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan judex factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, .....



Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak, akan tetapi para Termohon Kasasi/para Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka para Termohon Kasasi/para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 tahun 1997, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER II-09 BANDUNG tersebut ;

Membebani para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan pada hari Jum'at tanggal 18 Nopember 2005 oleh Arbijoto, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Timur P. Manurung, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh dan Timur P. Manurung, SH. dan M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. Hakim-Hakim Anggota, Amriddin, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.

Anggota-Anggota :  
ttd./Timur P. Manurung, SH.MM.  
ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

K e t u a :  
ttd./Arbijoto, SH.

Panitera Pengganti :  
ttd./Amriddin, SH.

Untuk salinan :  
Mengetahui :  
Kepala Direktorat Pidana Militer  
dan Tata Usaha Militer,  
  
S. ELGIN, SH.MKn.